

LAMPIRAN

**KETENTUAN-KETENTUAN BOBOT SANKSI
PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 1 CILACAP
Tahun Pelajaran 2024 - 2025**

No	Kode	Jenis Pelanggaran	Poin
1	R01	Membawa <i>type ex cair</i> ke sekolah	5
2	R02	Terlambat hadir di sekolah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	5
3	R03	Terlambat masuk kelas lebih dari 5 menit ketika pergantian jam pelajaran	5
4	R04	Datang terlambat mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	10
5	R05	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (alfa) tidak masuk sekolah karena ijin, sakit tetapi tidak mengirimkan surat ijin tertulis atau surat dokter setelah batas waktu yang ditentukan	15
6	R06	Tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	10
7	R07	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka (khusus kelas X) tanpa keterangan	10
8	R08	Acuh saat berpapasan dengan guru/tamu atau melintas depan guru/tamu di lingkungan sekolah	5
9	R09	Memakai aksesoris tak semestinya (laki-laki pakai anting, kalung, gelang, cincin, tato, dsb) termasuk mewarnai kuku, menggambar atau menempelkan gambar pada anggota badan	10
10	R10	Celana/baju/rok seragam sekolah tidak dikelim atau dijahit bawahnya, bentuk pensil	10
11	R11	Corat-corek pada baju seragam sekolah, merusak, menyobek baju/celana/rok atau membiarkan baju/celana/rok dalam keadaan sobek	10
12	R12	Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, termasuk tidak rapi dan sopan (Khusus kerudung, Senin - Kamis: kerudung putih, Jumat: Coklat tua)	10
13	R13	Rambut disemir dengan warna selain hitam	10
14	R14	Siswa putri yang mencukur rambut dengan model rambut seperti siswa putra	10
15	R15	Membuang sampah tidak pada tempatnya dan pengelompokkannya atau lalai menutup kran, mematikan kipas angin dan lampu	10
16	R16	Mengganggu/membuat gaduh saat KBM berlangsung baik di kelas maupun di luar kelas yang menyebabkan kelas lain merasa terganggu	15
17	R17	Tidak mematikan mesin kendaraan di dalam lingkungan sekolah saat jam KBM berlangsung	15
18	R18	Potongan rambut tidak sesuai dengan peraturan sekolah	15
19	R19	Putra: Rambut panjang melebihi ukuran 1, 2, 3 cm dan potongan garis-garis (skin). Putri: Rambut panjang melebihi bahu dan tidak diikat rapi.	20
20	R20	Tidak memakai kelengkapan seragam sekolah (seperti badge, kaos kaki, sepatu, sabuk, dasi, topi, ikat pinggang, hasduk, ABITA) sesuai aturan tata tertib sekolah	20
21	M01	Tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (per mapel)	25
22	M02	Membaca buku-buku komik dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada saat KBM berlangsung	25
23	M03	Tidak melaksanakan tugas sekolah tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan	25
24	M04	Mencoret-corek, menulis, menggambari dinding, meja, kursi, dan identitas sekolah lainnya	25
25	M05	Melakukan perayaan ulang tahun secara berlebihan (melempar telur, menyiram air, tepung dan sebagainya) di lingkungan sekolah	25
26	M06	Memalsukan tanda tangan orang tua / wali	25
28	M07	Mengenakan lipstik / lipsgloss, kutek / hena, kuku panjang, eye shadow, eyelasting dan riasan mata lainnya	25
27	M08	Membawa dan Mengaktifkan HP di dalam kelas pada saat jam KBM tanpa seijin guru yang sedang mengajar	25
29	M09	Pulang tanpa ijin sebelum jam KBM berakhir	40
30	M10	Melanggar larangan pasal M8 (mengaktifkan HP di dalam kelas tanpa ijin guru yang mengajar) lebih dari satu kali *)	30
31	M11	Berbuat atau berbicara tidak etis kepada kepala sekolah, guru/dewan guru, staf TU atau kepada tamu sekolah	50
32	M12	Berbuat curang atau membantu teman berbuat curang pada saat ulangan atau ujian, baik teori maupun praktik	50
33	M13	Melompat tembok, jendela, dan/atau pagar sekolah	50
34	M14	Membawa dan/atau menyimpan senjata tajam atau yang membahayakan di lingkungan sekolah yang bukan untuk kepentingan sekolah/pembelajaran di sekolah	50
35	M15	Parkir sepeda, sepeda motor di luar sekolah	50

36	M16	Membawa mobil pada saat kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah	50
37	B01	Merusak alat-alat penunjang KBM/sekolah dengan sengaja	60
38	B02	Menyalahgunakan HP, laptop, dan sejenisnya antara lain untuk: menyimpan gambar porno, contekan, memotret obyek yang tidak semestinya	75
39	B03	Mengaktifkan alat rekam gambar (HP, kamera, handycam, atau sejenisnya) ketika KBM berlangsung tanpa ijin guru yang mengajar	75
40	B04	Melakukan pelecehan seksual di lingkungan sekolah (ciuman, berangkulan, berduaan yang melanggar norma-norma	75
41	B05	Mengubah atau memalsukan dokumen administrasi sekolah	80
42	B06	Menyalahgunakan uang sekolah untuk kepentingan pribadi	80
43	B07	Membawa rokok, rokok elektronik (vape) atau sejenisnya ke lingkungan sekolah	100
44	B08	Merokok atau menghisap vape di lingkungan sekolah dan sekitarnya	100
45	B09	Menulis, menggambar, membawa, melihat dengan sengaja, meminjamkan, menggunakan, mengedarkan gambar/buku atau tulisan/barang-barang porno di lingkungan sekolah dalam segala bentuknya	100
46	B10	Membawa, melihat, meminjam, meminjamkan gambar hidup yang bersifat <i>pornografi</i> atau <i>pornoaksi</i> di lingkungan sekolah	100
47	B11	Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, karyawan	100
48	B12	Terbukti membawa bocoran ulangan umum atau ujian sekolah/ujian nasional	100
49	B13	Mencemarkan nama baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan sekolah	100
50	B14	Menghina guru atau karyawan dengan lisan, tulisan, sikap, dan atau perbuatan, secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan media cetak maupun elektronika	100
51	B15	Mengancam kepala sekolah, guru atau karyawan sekolah	100
52	B16	Pengikut perkelahian antar teman satu sekolah (wujud solidaritas negatif)	100
53	B17	Merusak alat-alat milik teman dengan sengaja	100
54	B18	Berjudi di sekolah/lingkungan sekolah dalam segala bentuk, termasuk bermain kartu dengan ataupun tanpa taruhan	130
55	B19	Memutar atau menggunakan, mengedarkan gambar hidup yang bersifat <i>pornografi</i> atau <i>pornoaksi</i> di lingkungan sekolah	130
56	B20	Memukul, mencederai, atau melukai teman satu sekolah/luar sekolah dengan sengaja tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan	150
57	B21	Menjadi biang perkelahian, berkelahi, membuat keributan dan keonaran di sekolah dan/atau di luar sekolah	150
58	B22	Melawan secara fisik kepada kepala sekolah, guru, atau karyawan	150
59	B23	Menganiaya kepala sekolah, guru dan/atau karyawan sekolah	150
60	B24	Terlibat/melakukan tindakan kriminal/pidana yang ditangani polisi/aparat hukum lainnya	150
61	B25	Melakukan tindak pemerasan terhadap orang lain di lingkungan sekolah/masyarakat	150
62	B26	Mencuri atau terlibat pencurian di dalam atau di luar sekolah	150
63	B27	Melakukan tindakan asusila di lingkungan sekolah atau masyarakat	150
64	B28	Melakukan perzinahan dan/atau menikah dan/atau hamil/menghamili	150
65	B29	Mengonsumsi, menjual, mengedarkan, memproduksi miras, narkoba, atau obat-obatan terlarang lainnya	150

*) : Jika terjadi pelanggaran berkali-kali terhadap larangan mengaktifkan HP di dalam kelas (pasal M8), maka sekolah berhak menahan atau menunda pengembalian HP kepada pemiliknya untuk jangka waktu yang semakin lama sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Pelanggaran ke-	Sanksi
1	25 poin, HP hanya boleh diambil oleh orang tua
2	30 poin + 1 bulan masa penahanan, HP hanya boleh diambil oleh orang tua
3	30 poin + 3 bulan masa penahanan, HP hanya boleh diambil oleh orang tua
4	30 poin + masa penahanan sampai lulus, HP hanya boleh diambil oleh orang tua